



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2009 NOMOR 14**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**

**NOMOR 14 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2009-2014.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KERINCI,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu adanya perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara transparan, refresif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 Ayat 3 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 - 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 - 2014;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KERINCI**

**dan**

**BUPATI KERINCI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2009-2014.**

# **BAB I KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kerinci;
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD;
7. Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;

9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
12. Kebijakan daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) RPJMD Kabupaten Kerinci dimaksudkan sebagai arah kebijakan pembangunan didalam mewujudkan Visi,dan Misi pembangunan Kabupaten Kerinci Tahun 2009-2014.
- (2) RPJMD Kabupaten Kerinci bertujuan untuk menjadi pedoman bagi unit kerja dalam menyusun Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan menjadi acuan bagi stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Kerinci.
- (3) RPJMD Kabupaten Kerinci dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan.

## **BAB III RUANG LINGKUP RPJMD**

### **Pasal 3**

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif

## **BAB IV SISTEMATIKA RPJMD**

### **Pasal 4**

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Perda ini dengan sistematika terdiri dari:

- Bab I.           Pendahuluan.
- Bab II.          Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III.         Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan.
- Bab IV.         Analisis Isu-isu Strategis
- Bab V.          Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
- Bab VI.         Strategi dan Arah Kebijakan.
- Bab VII.        Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.
- Bab VIII        Indikasi Rencana Program Prioritas dan KebutuhanPendanaan Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan.
- Bab IX.         Penetapan Indikator Kinerja Daerah.
- Bab X.          Pedoman Transisi dan Kaedah Pelaksanaan.

**BAB V**  
**SUBTANSI RPJMD KABUPATEN KERINCI TAHUN 2009-2014**  
**Pasal 5**

- (1) Substansi RPJMD Kabupaten Kerinci, pada dasarnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
- (2) Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 - 2014 adalah sebagai berikut :
  - a. **Visi** : Kerinci Sejahtera, Damai dan Agamis Berbasis Ekonomi Kerakyatan.
  - b. **Misi**, terdiri dari :
    - 1) Percepatan Pembangunan Infrastruktur.
    - 2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
    - 3) Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian.
    - 4) Menciptakan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.
    - 5) Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
    - 6) Terciptanya Kerinci yang Aman, Damai dan Demokratis.

## **Pasal 6**

RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2009-2014, setiap tahun dijabarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kerinci sebagai rencana tahunan yang memuat program, kegiatan dan rencana anggaran.

## **Pasal 7**

RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2009-2014, dijabarkan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ke dalam Rencana Strategik Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan SKPD.

## **Pasal 8**

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan RPJMD.

## **Pasal 9**

RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati Kerinci.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
Pada tanggal 10 November 2009

**BUPATI KERINCI,**  
**Dto**  
**H. MURASMAN**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 12 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH KERINCI,**

  
**H. DASRA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**TAHUN 2009 NOMOR 14**